

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Peraturan Pemerintah khusus UMKM yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dan akan dikenai tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Berdasarkan pembahasan, analisa, serta wawancara yang diperoleh dari Wajib Pajak CV.Tirto Lestari Tulungagung dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV.Tirto Lestari Tulungagung yaitu sebesar tarif 1% dari peredaran brutonya sudah tepat.
2. Terjadi keterlambatan pelaporan sebanyak 7 kali pada tahun 2014 pada bulan Januari hingga Juli
3. Pada tahun 2015 terjadi keterlambatan penyetoran sebanyak 2 kali dan keterlambatan pelaporan sebanyak 2 kali
4. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan keterlambatan penyetoran sebanyak 2 kali.
5. Keterlambatan terjadi dikarenakan ketidakpahaman dan kelalaian Wajib Pajak mengenai penyetoran dan pelaporan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

6. Prosentase keterlambatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,84% dan berangsur-angsur membaik pada tahun-tahun berikutnya yaitu dengan prosentase keterlambatan pada tahun 2015 sebesar 30,77% dan pada tahun 2016 sebesar 15,38%.
7. Semakin rendah prosentase keterlambatan maka semakin baik tingkat kepatuhan CV.Tirto Lestari Tulungagung.

### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu UMKM hanya memberikan sedikit data kuantitatif dikarenakan adanya beberapa data yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik sehingga selebihnya UMKM memberikan data berupa data kualitatif.


### **5.3. Saran**

Saran yang akan ditujukan kepada pihak terkait maupun pembaca pada bagian akhir ini antara lain:

1. Sebaiknya Wajib Pajak dapat memperhatikan waktu penyetoran maupun pelaporan pajaknya sendiri, alangkah lebih baik apabila menyetor dan melapor pada awal bulan sehingga tidak melawati batas penyetoran dan pelaporan pajak.
2. Sebaiknya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 perlu lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak yang tidak mengerti akan perpajakan terutama pada kalangan menengah ke bawah. Seperti sosialisai melalui media sosial misalnya *email* atau *facebook* yang pada zaman sekarang ini telah banyak digunakan.

#### **5.4. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat membantu CV.Tirto Lestari Tulungagung dalam menerapkan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perhitungan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih sederhana. Penyederhanaan perhitungan tersebut membantu CV.Tirto Lestari Tulungagung untuk meminimalisir kesalahan perhitungan besarnya pajak final 1% yang harus disetor. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan kepatuhan dalam hal penyetoran dan pelaporan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk tahun yang akan datang.



## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Kebijakan Fiskal. 2017. *Kajian Tentang Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu*. (<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses 26 Maret 2017)
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Launching spn 2013 di Lampung*. (<http://www.pajak.go.id>, diakses 29 Oktober 2016)
- HLP Consultant. 2013. *Petunjuk Teknis atas PP Nomor 46/2013 tentang PPh Final atas UMKM*. (<http://hlpconsultant.org>, diakses 29 Oktober 2016)
- Hakim Fadli & Grace B Nangoi. 2015. "Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 787-795
- Kautsar Riza Salman. 2015. *Modul Perpajakan*. STIE Perbanas Surabaya.
- Lilis Natalia. 2016. "Jurnal Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 Perihal PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Penyederhanaan Tarif 1% untuk Pelaku UKM". *Jurnal Perpajakan*. Universitas Mercu Buana. Jakarta. (<http://www.academia.edu>, diakses 29 Oktober 2016)
- Ratna Anjarwati. 2013. *PPh Final 1% untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.